



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kecamatan Malili 92981
Website : <https://dkppluwutimurkab.go.id>

BERITA ACARA
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO)
Nomor : 10/PHO/POSIKANDU/DISKAN

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**

Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROSMERIS, S.Pi** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Selanjutnya di sebut PPK
2. **FADLI SOEPALMAN**: Direktur CV. LINTAS MANDIRI Berdasarkan Akta Notaris No 02 tanggal 29 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASRUL, SH., M.KN selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan PEMBANGUNAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POS PELAYANAN KESEHATAN IKAN, yang selanjutnya di sebut Penyedia

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 02/ SP-POSIKANDU/DISKAN tanggal 21 Juli 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 November 2022 Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kedua Belah Pihak bersepakat Mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO) dengan ketentuan Sebagai Berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Setelah Serah Terima Pekerjaan (PHO) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan perbaikan/penyempurnaan pekerjaan selama masa pemeliharaan sebelum dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam dokumen kontrak /SPK

Pasal 3

Jika dikemudian hari setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) terdapat kekurangan atau temuan fisik/non fisik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun pemeriksa Eksternal maka atas kekurangan atau temuan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikannya

Pasal 4

Hal-Hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan di tandatangi bersama untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA
pejabat pembuat komitmen



ROSMERI, S.Pi
NIP. 19760501 200501 2 012

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
CV. LINTAS MANDIRI



CV. Lintas Mandiri
FADLI SOEPALMAN
Direktur